

**PERADILAN AGAMA DAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
(Studi Atas Efektifitas UU No 3 Tahun 2006 di Kota Metro)**

Mufliha Wijayati

Fakultas Syari'ah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro Lampung

Moefliha79@gmail.com

Abstract: Since the born of Enactment of law No. 3 2006 and Act No. 50 2009 is a new era of religious courts. These acts was a change of Act No. 7 1989 of Religious Courts. The main changes of this law is the existence of absolute territorial expansion of the religious courts to handle economic Syariah dispute. This paper answered how the readiness of religious court Class IB Kota Metro dealing with islamic finance dispute and identified supporting factors and inhibiting factors related to the readiness of religious courts of Kota Metro to handle absolute competence in Islamic finance dispute. The findings of this research showed that the result of observation and interview to the judge, clerk of the court, jury and enterpreneur analyzed by Friedman theory. The result showed that the religious court Kota Metro has been ready to handle islamic finance dispute at the legal substance and legal structure level. The problem was on law culture of citizen that tend to avoid the curiosity toward law and court. As a result, some islamic finance disputes that happened in BMT, BPRS and Bank Syariah compromised out of the court. The solution of the problems were chosen because of some considerations such as case complexity, economic factor and maintaining good relationship factor.

Key Words: *Absolute Competence of Religious Courts, Economic Syariah Disputes, Act No.3 2006*

Abstrak: Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 adalah era baru bagi lembaga peradilan Agama. Kedua UU ini merupakan perubahan dari UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal substantif dari perubahan UU ini adalah adanya perluasan wilayah absolut Pengadilan Agama untuk menangani

sengketa Ekonomi Syariah. Tulisan ini menjawab bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Kelas IB Kota Metro dalam menangani kasus/perkara sengketa ekonomi syari'ah dan mengidentifikasi beberapa faktor pendukung/penghambat kesiapan Pengadilan Agama Kota Metro terkait perluasan kompetensi absolut dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Temuan lapangan hasil observasi dan wawancara terhadap Hakim, Panitera, tenaga yustisial, dan pegiat ekonomi syariah dianalisa dengan menggunakan teori Friedman. Hasilnya adalah pada tataran *legal-substance* dan *legal-struktur* Pengadilan Agama Kota Metro telah menunjukkan kesiapannya untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Yang menjadi persoalan adalah budaya hukum masyarakat yang cenderung menghindari persinggungan dengan hukum dan pengadilan. Sehingga sengketa ekonomi syariah yang terjadi di BMT, BPRS, dan Bank Syariah cenderung diselesaikan di luar pengadilan/non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dipilih dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara, faktor ekonomi, dan faktor menjaga hubungan baik.

Kata Kunci: *Kompetensi absolut PA, Sengketa Ekonomi Syari'ah, UU No. 3 Tahun 2006*

A. Pendahuluan

Peradilan Agama adalah salah satu dari pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.¹ Secara lebih riid regulasi tentang Peradilan Agama dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur susunan Organisasi, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.²

Dalam sejarahnya, Peradilan Agama di Indonesia lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia. Riak perjalanan perkembangan PA di Indonesia mengalami pasang-surut meski sudah berada dalam suasana kemerdekaan. Pengaruh teori *receptie* pada masa kolonial begitu mengakar sehingga eksistensi PA sebagai lembaga peradilan belumlah independen,

¹UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

²Departemen Agama RI, *Sketsa Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama Islam, 2000), h. 14

berwibawa, dan bermartabat. Tidak adanya keseragaman kewenangan absolut antara Peradilan Agama di beberapa wilayah Indonesia, ketentuan adanya fiat eksekusi, belum adanya hukum material tertulis yang menjadi pegangan para hakim dalam memutus perkara³, bahkan dualisme⁴ pembinaan lembaga peradilan agama betul-betul memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga pengadilan yang tidak utuh.

Seiring dengan tuntutan reformasi di segala bidang, Pengadilan Agama terus berbenah untuk menjadi lembaga peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terhormat sehingga mampu memberikan pelayanan hukum secara prima bagi masyarakat pencari keadilan. Pembinaan Pengadilan Agama (PA) baik dalam ranah administrasi maupun yustisial telah disatukan di bawah naungan Mahkamah Agung (MA). Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, sebagai Pelaksana UU No. 4 Tahun 2004, maka sejak tanggal 30 Juni 2004 kelembagaan PA resmi berada satu atap di bawah MA bersama dengan tiga lembaga peradilan lain.⁵

Perubahan tidak berhenti sampai di sini, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama.⁶ Salah satu perubahan mendasar adalah perluasan kewenangan sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara "*ekonomi syari'ah*".⁷

³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 210-212

⁴Departemen Agama RI, *Sketsa Peradilan Agama*, h. 16.

⁵Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, h. 127.

⁶Sebelum UU no 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga Peradilan Agama, sebab pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya.

⁷ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006. Lihat Juga Jaih Mubarak, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia", diakses dari www.badilag.net.

Amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1989 mengenai kewenangan PA untuk menangani perkara Ekonomi Syari'ah adalah sebuah konsekuensi logis dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Menimbang kian luas dan beragamnya pola kegiatan ekonomi berbasis syari'ah ini maka perlindungan hukum terhadap kegiatan ini menjadi sebuah keniscayaan. Kegiatan operasional perekonomian berbasis syari'ah memerlukan pengaturan yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum. Dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain. Mengingat di masa sekarang dan masa depan kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Sebelum UU No 3 Tahun 2006 diberlakukan, sengketa/perselisihan ekonomi syari'ah tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama, karena kewenangan absolut Pengadilan Agama terbatas pada persoalan Perkawinan, Perceraian, Warisan, Wasiat, Wakaf, Hibah, Infaq dan Sedekah. Sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri ketika dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa pada pengadilan Negeri.

Upaya lain untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah lebih banyak dilakukan dengan model *tahkim* (arbitrase), melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)⁸, perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN dan LP-POM. Namun ini pun, harus melalui kesepakatan kedua belah pihak terlebih dulu yang tertuang dalam klausula perjanjian atau akad. Kalau tidak ada kesepakatan para pihak, maka kasus sengketa itu tidak bisa diselesaikan ke BASYARNAS.

Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 juga membawa konsekuensi tersendiri bagi Pengadilan Agama. Selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syari'ah dalam bingkai regulasi Indonesia. Di sisi lain, dalam ranah manajemen administrasi peradilan, Pengadilan Agama juga harus berbenah untuk tampil bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran.⁹ Persoalan yang tak

⁸BASYARNAS adalah lembaga Hakam (arbitrase syari'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain.

⁹Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)., Lihat juga Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syariah, diakses tanggal 24 Februari 2010 dari sumber republika. online.

kalah penting adalah proses sosialisasi, yang tentu saja harus melibatkan banyak pihak; dari MA, Pemerintah Daerah/Kota, Kementerian Hukum dan HAM, dan dari kalangan akademisi sebagai corong ilmu pengetahuan.

Pengadilan Agama kelas IB kota Metro, sebagai ujung tombak lembaga peradilan di wilayah hukum Metro dan Lampung Timur tidak lepas dari tuntutan untuk berbenah merespon ‘anugerah’ tambahan kewenangan di bidang sengketa ekonomi Syari’ah. Di wilayah Kota Metro dan sekitarnya, terjadi “lonjakan” animo masyarakat terhadap aktifitas perbankan syariah. Jikalau menilik karakteristik Kota metro sebagai kota perdagangan dan jasa, dapat dipastikan kegiatan ekonominya relatif marak.¹⁰ Demikian halnya dengan pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi syari’ah, meskipun didominasi lembaga keuangan mikro syari’ah seperti BMT, tidak menutup kemungkinan akan lahir UUS dari Bank umum (konvensional), Bank Umum Syari’ah, penggadaian Syari’ah, pembiayaan (leasing) syari’ah, lembaga asuransi, dan lain sebagainya.

Dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi berbasis syari’ah di Kota Metro dan sekitarnya ini, tentu saja berpotensi melahirkan perkara sengketa ekonomi syari’ah. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pengadilan Agama Kota Metro sebagai respon lahirnya UU No 3 Tahun 2006 dengan mengerahkan segenap potensinya.

Tulisan ini menjawab bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Kelas IB Kota Metro dalam menangani kasus/perkara sengketa ekonomi syari’ah dan mengidentifikasi beberapa faktor pendukung/penghambat kesiapan Pengadilan Agama Kota Metro terkait perluasan kompetensi absolut dalam menangani sengketa Ekonomi syari’ah.

Pada tataran praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada pihak Pengadilan Agama kota Metro terkait dengan kesiapannya menangani Perkara sengketa Ekonomi Syari’ah, sekaligus memberikan informasi (sosialisasi) kepada masyarakat akademis sebagai agen sosial dan para praktisi ekonomi syari’ah mengenai perluasan kewenangan PA untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

Temuan yang dielaborasi dalam tulisan ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap Hakim, panitera, dan tenaga yustisial PA serta beberapa

¹⁰Mata pencaharian penduduk Kota Metro bergerak pada sektor jasa (28,56%), sektor perdagangan (28,18), sektor pertanian (23,97%), transportasi dan komunikasi (9,84%) serta konstruksi (5,63%). Dari distribusi mata pencarian ini, dan ditunjang sarana prasarana yang relatif memadai Kota Metro tampil sebagai kota jasa dan perdagangan, di samping sebagai kota pendidikan dengan segala konsekuensinya bagi kehidupan sosial budaya mereka. www.metrokota.go.id.

pegiat ekonomi syariah yang bergerak di lembaga keuangan mikro (BMT) ataupun bank syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan Sosio-Yuridis di mana implementasi sebuah norma hukum/ UU bukan semata-mata dipandang sebagai sebuah aturan *unsich* tetapi menyangkut jaringan sosial dan budaya hukum yang melingkupinya. Kesiapan Pengadilan Agama melaksanakan amanat UU No. 3 Tahun 2006 tidak semata-mata dipandang dengan kaca mata normatif-yuridis, tetapi kondisi sosial masyarakat yang berada di dalam maupun di luar pengadilan juga menjadi bagian dari analisis.

B. Pembahasan

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam UU No 3 Tahun 2006

Kompetensi absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah sebuah kekuasaan, kompetensi, atau wewenang sebuah peradilan.¹¹ Dalam sejarahnya ada perbedaan kompetensi absolut antara PA di satu wilayah dengan wilayah lain. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan sejarah kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan masing-masing Peradilan Agama.¹² PA yang lahir pada masa kolonial memiliki kompetensi yang berbeda dengan PA yang lahir dalam suasana kemerdekaan. Hal ini tentu saja terkait dengan politik hukum dari pemerintah yang berkuasa.

Pengadilan Agama Jawa, Madura, (1882) dan Kalimantan Selatan (1937) lahir pada masa kolonial memiliki kewenangan yang lebih sempit dibandingkan dengan kewenangan PA lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dalam *Stadblaad* 1882: 152 tentang berdirinya *priesterraad* (pengadilan agama) di Jawa dan Madura. S. 1882:152 tidak menyebutkan secara jelas wilayah kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Penetapan ini didasarkan pada kontinuitas praktek-praktek yang sudah berjalan pada masa kerajaan Islam yang dilanjutkan pada masa VOC. Namun karena pengaruh teori *recepti* Snouck Horgonje, pada tahun 1937 kewenangan untuk menangani sengketa waris dicabut dengan alasan hukum kewarisan Islam tidak diresepsi oleh hukum adat masyarakat Jawa dan

¹¹Muhammad Daud Ali, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Prediksi Penerapan Hukum Islam di Bidang Muamalah di Lingkungan Peradilan Agama memasuki Tahun 2000", dalam *Ibid.*, h. 332.

¹²*Ibid.*, h.227—8.

Madura.¹³ Berdasarkan S.1937:116, 638 kewenangan PA Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dibatasi hanya pada persoalan perkawinan.¹⁴

Adapun Pengadilan Agama yang berada di luar wilayah Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur selain memiliki kewenangan untuk menangani perkara perkawinan, perceraian dan wakaf juga berwenang untuk menangani perkara waris.¹⁵ Artinya kewenangan yang dimilikinya lebih luas dibandingkan dengan kewenangan PA Jawa, Madura dan Kalimantan. Adanya perbedaan kewenangan ini pada gilirannya mendorong pemerintah untuk mewujudkan keseragaman kewenangan di lingkungan Peradilan Agama dengan mengembalikan kewenangan PA Jawa, Madura, Kalsel, dan Kaltim untuk menangani perkara waris.¹⁶ Upaya ini diwujudkan melalui UU No 7 Tahun 1989 meskipun kewenangan ini dibatasi oleh hak opsional.¹⁷

Persoalan kompetensi absolut Peradilan agama diatur dalam UU No 7 tahun 1989 pasal 49 (1) yang menyebutkan bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan sadaqoh.”¹⁸ Dari 3 kompetensi ini dijabarkan dalam 22 jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, di antaranya adalah: izin poligami, dispensasi umur perkawinan, pencegahan perkawinan, cerai talak, gugat cerai, penyelesaian harta bersama, perwalian dan lain sebagainya.¹⁹

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 juga UU No. 50 Tahun 2008²⁰, bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan dan penambahan. Perluasan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam bidang perkawinan dan bidang waris. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang untuk menangani permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum

¹³*Ibid.*, h. 228

¹⁴Tim, *Sketsa Peradilan Agama*, h. 11

¹⁵PP No 45 tahun 1957.

¹⁶Tim, *Sketsa Peradilan Agama*, h. 15

¹⁷Moh. Daud Ali, *Kompetensi Absolut dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 334—7.

¹⁸UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 49.

¹⁹Penjelasan UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 49.

²⁰UU No 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua UU Pengadilan Agama. Secara Substantif, perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang tertuang dalam UU No 3 tahun 2006 tidak berubah. UU ini memperjelas pada persoalan administratif dan tata organisasi tata laksana Pengadilan Agama.

Islam, sedangkan perubahan dalam bidang waris adalah dengan dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang berperkara, dan juga kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani permohonan penetapan ahli waris.²¹

Penambahan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dengan dimasukkannya bidang zakat, infaq, ekonomi syari'ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama,²² Itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat sebagai bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Persoalan ekonomi syari'ah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah " *perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah,* " ²³ antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah
- b. Asuransi syari'ah;
- c. Reasuransi syari'ah;
- d. Reksadana syari'ah;
- e. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- k. Bisnis syari'ah.

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi berbasis Syari'ah di Kota Metro.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini menumbuhkan optimistis yang semakin menggembirakan. Paling tidak indikator pertumbuhan ekonomi syariah bisa dilihat pada tiga aspek: Perbankan

²¹Penjelasan Umum UU No 3 Tahun 2006

²²Pasal UU No 3 tahun 2006

²³Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf i.

dan Keuangan Syariah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), dan Politik Ekonomi Syariah.

Pertama, Perbankan dan Keuangan Syariah. Pertumbuhan industri perbankan syari'ah terus menggeliat sebagai sistem ekonomi alternatif yang menjanjikan pasca runtuhnya sistem ekonomi global akibat krisis ekonomi di Amerika Serikat. Bank dan Keuangan Islam pada sepuluh tahun terakhir tumbuh 15 % setiap tahun yang melebihi pertumbuhan Bank maupun institusi keuangan yang ada di pasar modal global. Eksistensi bank Islam di beberapa negara baik Muslim maupun non muslim menunjukkan bahwa perbankan Islam sangat layak dan benar-benar dapat beroperasi di negara manapun, memenuhi banyak sekali fungsi dengan menggunakan instrumen-instrumen yang berbeda.²⁴

Kedua, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tumbuh rata-rata lebih dari 50% sepanjang 2002-2009. Tren ini menunjukkan, kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, semakin meningkat. Dengan demikian, dana masyarakat yang terkumpul melalui ZIS ini, akan semakin berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan di negeri ini.

Ketiga, Politik Ekonomi Syariah. Proses legislasi hukum ekonomi syariah menjadi undang undang nasional, seperti Undang Undang Wakaf, pengelolaan zakat, perbankan syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), merupakan perjuangan yang cukup panjang di parlemen. Meskipun negeri ini mayoritas berpenduduk Muslim, tidak semua elemen masyarakat mendukung proses legislasi ini. Namun apa yang telah dicapai merupakan indikator adanya geliat ekonomi syari'ah di Indonesia.

Dalam konteks Provinsi Lampung dan Kota Metro, pertumbuhan ekonomi syariah dapat dilihat dari indikator pertama yaitu geliat pertumbuhan bisnis keuangan berbasis syariah. Munculnya Bank Umum Syariah hingga keuangan mikro seperti BMT adalah indikator nyata betapa pertumbuhan perbankan syari'ah di Lampung sangat signifikan. Di wilayah Kota Metro sejarah berdirinya BMT-BMT dirintis dengan berdirinya BMT Al Ihsan pada bulan Oktober 1994, Lalu berdiri BMT Bina Rahmat oleh Bapak Yulianto pada tahun 1995. Pada tahun

²⁴M. Suyanto, *Perbandingan Kinerja Bank Islam terhadap Bank Persero, Bank Asing, Bank Umum, di Indonesia tahun 2000 – 2004*, diunduh 22 desember 2010 dari isa7695.wordpress.com

yang sama berdiri BMT Fajar.²⁵ Hingga kini BMT pionir ini tetap eksis bahkan telah memiliki cabang di berbagai tempat hingga ke luar provinsi.²⁶

Di samping lembaga keuangan syariah mikro non-bank seperti BMT yang telah dipaparkan, di Kota Metro juga telah eksis beberapa bank unit syariah seperti BSM, BRI syariah, BNI Syari'ah dan Bank Muamalah Indonesia. Dengan banyaknya jumlah pelaku ekonomi syariah yang eksis di Kota Metro, maka kegiatan ekonomi berbasis syari'ah menjadi marak.²⁷ Di beberapa LKS seperti Metro Madani, BMT Fajar, dan BSM KCP Metro, meningkatnya perkembangan keuangan syariah ditandai dengan beberapa indikator di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah nasabah yang berminat dengan produk syari'ah.
2. Dijumpai beberapa nasabah bank konvensional yang mengalihkan dananya ke bank Syariah
3. Dijumpai adanya nasabah yang membuka rekening bank syariah dan bank konvensional secara berdampingan.²⁸

Kondisi ini diasumsikan berpotensi melahirkan perkara sengketa ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Metro. Meskipun berdasarkan temuan di lapangan meningkatnya jumlah nasabah di beberapa lembaga keuangan syariah bank dan non-bank tidak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sengketa ataupun jumlah kredit macet yang terjadi.²⁹

Kewenangan baru untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah, meski untuk perkara *ahkām māliyah* dalam ranah keluarga seperti waris, hibah, dan wakaf sudah sejak lama menjadi kewenangan PA, namun kewenangan ini merupakan kewenangan baru dan berbeda dengan kewenangan-kewenangan sebelumnya. Sisi kebaruan ini terletak pada substansi atau materi hukum yang tidak termasuk dalam ranah hukum keluarga.

Secara rigid bagaimana kesiapan PA untuk mengemban amanat UU No 3 tahun 2006 akan dilihat dalam 3 ranah sebagaimana Friedman tuturkan sebagai hambatan dan pendukung proses sosialisasi hukum, yaitu substansi, struktur,

²⁵Wawancara dengan Husni, M. Sos. I direktur BMT Fajar Kota Metro, 11 Desember 2010

²⁶Tahun 2010 BMT fajar telah memiliki cabang di Pringsewu, Bandar Lampung, Cilengsi dan Sidomulyo. *Ibid.*

²⁷Sebagaimana dituturkan Husni, M. Sos. I (direktur BMT Fajar) dan Rohim, ST (Wakil Direktur BSM KCP Metro) dalam lokasi dan waktu wawancara yang berbeda.

²⁸Wawancara dengan Hari Sujani (BPRS Metro Madani). Hal senada dituturkan pula oleh Rohim (BSM KCP kini BSM Metro telah menjadi kantor cabang).

²⁹*Ibid.*

dan budaya hukumnya. Friedman mengilustrasikannya sebagai sebuah proses bekerjanya sebuah mesin.

“Struktur diibaratkan sebagai mesinnya, sedangkan substansi merupakan apa yang dihasilkan dari mesin tersebut sedangkan kultur adalah apa dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta yang memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan”³⁰

1. Pertama, Materi Hukum (*Legal-Substance*)

“*The Substance is Composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*” artinya yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia mengenai bagaimana seharusnya. Substansi ini akan mempengaruhi bahkan membentuk struktur dan kultur hukum yang baik.³¹ Dengan bahasa yang lebih lugas yang dikehendaki Friedman tentang substansi hukum adalah aturan itu sendiri yang meliputi aturan hukum primer; yang mengatur tentang tingkah laku dan aturan hukum sekunder yang meliputi tentang bagaimana memberlakukan dan memaksakan hukum primer (hukum acara).

Dalam mengemban amanat UU, terkait kompetensinya Peradilan Agama memiliki perangkat hukum material yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban serta berbagai keharusan yang wajib ditaati oleh warga negara yang beragama Islam dalam kehidupan berkeluarga. Hukum inilah yang menjadi dasar untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan hukum dalam memberikan keputusan.

Hukum Materiil Peradilan Agama terkait hukum keluarga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berikut dengan aturan turuannya.
- b. UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf berikut dengan aturan turunannya.
- c. Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam.

Adapun untuk sengketa ekonomi syariah telah ada produk hukum kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang diberlakukan berdasarkan peraturan

³⁰Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002),h. 9

³¹*Ibid.*, h. 26.

pemerintah.³² Di sisi lain fatwa Dewan Syari'ah Nasional merupakan sumber material yang dapat dijadikan dasar putusan.

Sementara hukum acara³³ di pengadilan agama untuk kasus ekonomi syariah tidak menggunakan hukum acara khusus, artinya hukum acaranya sama dengan perkara perdata lainnya. Dalam UU No 7 tahun 1989 pasal 54 dijelaskan bahwa: "*Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.*"³⁴ Dengan demikian, yang menjadi sumber hukum beracara di Pengadilan Agama adalah HIR/R.Bg, UU No 14/1970, UU No 7/1989, UU No 3/2006, UU No 50/2009.³⁵

Ketersediaan materi hukum mengenai ekonomi syari'ah tidak menjadi persoalan bagi kesiapan Pengadilan Agama Kota Metro untuk menangani sengketa ekonomi Syariah. Apalagi dalam Rakernas tahun 2010 di Samarinda Mahkamah Agung telah 'menabuh genderang' bahwa hakim tidak boleh menolak perkara lantaran tidak ada aturannya. Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa hakim tidak selalu harus berpatokan pada aturan belaka, yang membuat hakim menjadi sangat positivistik. Alasan MA, perkara yang berkembang di masyarakat itu tidak semuanya terangkum dalam UU/aturan, sehingga dibutuhkan hakim yang visioner-progresif yang mampu mengakomodir persoalan yang berkembang di masyarakat.³⁶

Lebih lanjut, Syafiudin mengatakan bahwa hakim bukan semata-mata pembuat hukum, namun juga penemu hukum. Penemuan hukumnya bisa dilakukan melalui pembacaan dan pengkajian terhadap kasus di masyarakat dan di dalam sumber hukum literer seperti kitab-kitab fiqh. Khazanah kitab fiqh merupakan kekayaan luar biasa yang dapat diakses oleh para hakim sebagai sumber putusannya.³⁷ Meski upaya unifikasi dalam bentuk UU dan Kompilasi hukum telah dilakukan, namun tuntutan untuk merujuk pada kitab-kitab fiqh masih relevan dilakukan.

³²Wawancara dengan Hakim PA Abdul Majid, SHI., MH. Tanggal November 2010.

³³Hukum acara adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan tuntutan kepada majelis hakim dan pihak-pihak yang berperkara agar proses penerimaan, pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara berjalan sebagaimana mestinya. Tim, *Sketsa Peradilan Agama*, h. 26.

³⁴UU No 7 Tahun 1989.

³⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 14.

³⁶Sebagaimana dituturkan oleh Syafiudin, S. Ag. Hakim Pengadilan Agama Kota Metro yang tengah menempuh studi lanjut di Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, bulan November 2010.

³⁷*Ibid.*

Persoalannya adalah terkait dengan substansi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Persoalan yang muncul kemudian adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 memberikan kompetensi atau kewenangan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Pasal 55

- 1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya tersebut menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah. Peradilan agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang *notabene* sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah. Adanya kompetensi

peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sebagaimana terjadi dalam kasus waris sebelum UU No 3 Tahun 2006 ditetapkan.

2. Kedua, Aparat Hukum (Legal-Structure)

Struktur adalah kerangka atau yang menjadi bagian tetap, bertahan, membentukt pola, atau batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum merupakan landasan dan merupakan unsur nyata dari suatu sistem hukum. Struktur dapat juga dikatakan sebagai kerangka yang permanen atau kerangka yang melembaga dari sistem hukum.

Dalam proses implementasi amanat UU No 3 Tahun 2006 integritas aparat penegak hukum di Pengadilan Agama menjadi sangat niscaya. Ketika materi hukum ekonomi syariah dan perangkat hukumnya telah tersedia, maka akan menjadi penghalang ketika SDM di Pengadilan Agama tidak mampu memahami sumber hukum materil dan sumber hukum formilnya.

Dalam menangani perkara ekonomi syari'ah seorang hakim paling tidak harus menguasai 2 hal: hukum acara dan praktek mikro sekaligus praktek makro ekonomi syari'ah.³⁸ Dari 12 hakim yang ada di Pengadilan Agama kota Metro seluruhnya berlatar belakang pendidikan formil syari'ah dengan berbagai macam jurusan/program studi. Bahkan sebagian adalah alumni pesantren³⁹ yang tidak asing lagi dengan kajian kitab-kitab fiqih. Di sisi lain, para hakim Pengadilan Agama juga menempuh studi lanjut baik dalam strata yang sama (S1) di fakultas Hukum atau strata 2 (s2) di fakultas Syari'ah dan juga fakultas hukum.⁴⁰ Ini adalah sebuah kekuatan PA kota Metro di dalam upaya meningkatkan kualitas SDM hakim.

Meskipun tidak ada satu hakim pun yang berlatar belakang Syari'ah/Ekonomi Islam, namun dengan latar belakang pendidikan formal syari'ah dipastikan para hakim menguasai fiqih muamalah yang menjadi bagian kurikulum wajib fakultas syariah. Bagaimanapun, muamalah adalah basis teori dari praktek ekonomi syari'ah.⁴¹

³⁸Wawancara dengan Syaifudin, S. Ag.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Disimpulkan dari Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Metro dan diperkuat oleh panitera/ sekretaris dalam wawancara sebuah wawancara.

⁴¹Wawancara dengan Syaifudin, S. Ag. Tanggal 25 Mei 2010.

Lebih lanjut, kewenangan Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syari'ah bukanlah sebuah amanat yang 'tiba-tiba' untuk merespon progresitas praktek ekonomi syari'ah di masyarakat. Muhammad Daud Ali, meski dengan bahasa apologis, dalam sebuah artikel yang ditulis tahun 1991 telah memprediksi prospek penerapan hukum muamalah di pengadilan Agama memasuki tahun 2000.⁴²

Ketika UU no 3 Tahun 2006 ditetapkan, Mahkamah Agung di bawah komando Badan Pengadilan Agama telah menyiapkan program studi banding tahunan ke lembaga pengadilan Agama negara lain yang telah lebih dulu memiliki kewenangan menangani sengketa ekonomi syari'ah. Negara-negara yang dikunjungi adalah Saudi Arabia, Mesir, Turki, Malaysia, dan negara anggota OKI lainnya.⁴³

Upaya lain yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mempersiapkan SDM Hakim yang siap menerima perkara sengketa ekonomi syari'ah adalah menyelenggarakan diklat ekonomi syari'ah bagi para hakim.⁴⁴ Bahkan secara formal MA juga merekrut hakim-hakim PA untuk melakukan studi lanjut/pascasarjana ekonomi syariah yang bekerjasama dengan UI, UIN Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan UGM.⁴⁵

Artinya, dengan latar belakang pendidikan formal syari'ah dan hukum baik strata 1 maupun strata 2, Pengadilan Agama kota Metro telah siap melaksanakan amanat UU No 3 tahun 2006 untuk menerima perkara ekonomi syari'ah. Lebih-lebih para hakimnya juga telah diikutsertakan dalam program Mahkamah Agung seperti studi banding, diklat, dan studi lanjut khusus mengenai ekonomi syari'ah.

Kesiapan ini juga ditunjang oleh panitera dan tenaga administrasi pengadilan yang juga berlatar belakang syari'ah maupun hukum.⁴⁶

3. Ketiga, Budaya Hukum (Legal-Culture)

Menurut Friedman yang dimaksud dengan kultur hukum adalah sistem budaya, kepercayaan, nilai, pola pikir, harapan, dan sikap manusia terhadap hukum. Terkait dengan proses implementasi atau penerapan sebuah undang-

⁴²Muhammad Daud Ali, "Kompetensi Absolut Pengadilan agama..." h. 331—353.

⁴³www.badilag.net

⁴⁴Wawancara dengan Amrozi, SH., Panitera/Sekretari PA Kota Metro Tanggal

⁴⁵Wawancara dengan Syafiudin, S. Ag.

⁴⁶Disimpulkan dari Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Metro.

undang, *legal-culture* akan terlihat pada keyakinan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap aturan hukum tersebut.

Terkait dengan implementasi amanat UU No 3 tahun 2006, hingga akhir tahun 2010, belum ada perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Metro.⁴⁷ Padahal realitas geliat tumbuh kembangnya bisnis ekonomi syaria'ah di Kota Metro sangat luar biasa.⁴⁸ Tentu saja peningkatan jumlah LKS dan nasabahnya ini memberi peluang terhadap terjadinya sengketa yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama Kota Metro, seperti pemutusan sengketa ekonomi syariah yang terjadi di beberapa PA lain seperti PA selaparang, NTB dan PA Probolingga Jawa Tengah.⁴⁹

Pada titik ini, tampak kembali adanya hambatan dalam implementasi amanat UU No 3 Tahun 2006. Hambatan ini ada pada level budaya hukum masyarakat yang mengabaikan aturan baru dengan tetap memegang kuat tradisi lama. Sejak sebelum UU ini berlaku, dalam kasus terjadi perselisihan antara pihak LKS dengan nasabah, para pegiat ekonomi syaria'ah di kota Metro cenderung menyelesaikan sengketa mereka secara kekeluargaan tanpa menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator ataupun diselesaikan di pengadilan.⁵⁰ Ketika UU ini diberlakukan, model penyelesaian sengketa ini masih tetap dipertahankan.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para pegiat ekonomi syariah mengenai pilihan menyelesaikan sengketa secara internal (kekeluargaan), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor ruang lingkup yang disengketakan

Beberapa data yang terkumpul dari BMT dan BPRS di kota metro, terjaring informasi bahwa perkara perselisihan yang dihadapi berkisar pada persolan kredit macet dan pengalihan peruntukan dana tidak sesuai dengan akad.⁵¹ Persoalan ini merupakan persoalan yang relatif sederhana yang dapat diselesaikan melalui teguran/pemanggilan hingga penarikan dana atau penyitaan tanpa melalui proses menghadirkan pihak ketiga atau bahkan

⁴⁷Wawancara dengan Amrozi, SH

⁴⁸Lihat data Lembaga keuangan Syariah di Kota Metro tahun 2009. Diperkuat oleh wawancara dengan beberapa pegiat ekonomi syariah seperti A. Husni (BMT Fajar), Rohim (BSM KCP Metro), dan (Metro Madani) yang mengatakan ada peningkatan jumlah nasabah yang signifikan di lembaga keuangan mereka.

⁴⁹Wawancara dengan Siti Hanifah, S. Ag. Hakim PA Wates DIY, tanggal 25 Desember 2010.

⁵⁰Wawancara dengan para direktur BMT Fajar, BPRS Metro Madani, dan Wakil Direktur BSM KCP Metro.

⁵¹Wawancara dengan Agung (staf Marketing BPRS Metro Madani) 20 November 2010. Persoalan senada dituturkan pula oleh A. Husni (BMT Fajar Kota Metro) tanggal 11 Desember 2010.

ke pengadilan.⁵² Di sisi lain dari aspek dana yang disengketakan jumlahnya relatif kecil, sehingga menurut pengelola BMT tidak akan sebanding dengan waktu dan biaya yang diperlukan untuk memproses ke Pengadilan ataupun menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga.⁵³

2. Faktor Ekonomis

Secara ideal asas beracara di Pengadilan adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵⁴ Namun dalam prakteknya, untuk memenuhi tahapan-tahapan proses peradilan dari pengajuan perkara, pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan sering kali membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Secara ekonomis waktu yang dibutuhkan untuk memproses perkara ke pengadilan ini sangat merugikan.⁵⁵ Lebih lanjut, biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara di pengadilan juga tidak sedikit. Dalam sebuah survey tentang akses keadilan, ditemukan bahwa untuk biaya perceraian di Pengadilan Agama saja berada pada kisaran rata-rata Rp. 789.666,- dan Pengadilan Umum rata-rata Rp. 2.050.00,-⁵⁶. Biaya ini menjadi tidak seimbang ketika plafon dana yang disengketakan tidak terlalu besar. Maka penyelesaian intern antara pihak LKS dan nasabah menjadi pilihan.

Ada beberapa langkah yang menjadi pilihan para pengelola LKS untuk menyelesaikan sengketa keuangan mereka:

1. Memberi peringatan pana nasabah yang wan prestasi sampai beberapa tahapan sesuai dengan tingkat penyelewengan.⁵⁷
2. Penagihan secara terus menerus.
3. Penarikan dana investasi atau penyitaan jika peringatan tidak berhasil.⁵⁸
4. Penjadwalan ulang/restrukturisasi hutang
5. Musyawarah tingkat lanjut.

⁵² *Ibid.*, Mengenai tahapan penyelesaian kasus kredit macet, setiap BMT/BPRS memiliki langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan kebijakan internal LKS.

⁵³ Wawancara dengan A. Husni., M. Sos, I.

⁵⁴ Pasal 4 ayat (2) UU No 14/1970 dan pasal 58 ayat (1) UU No 7/ 1989.

⁵⁵ Wawancara dengan Rohim (BSM KCP Metro)

⁵⁶ Tim Peneliti, Akses terhadap Keadila: *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: PEKKA & Usaid, 2010), h.62

⁵⁷ Langkah ini dilakukan oleh BPRS Metro Madani dan BMT Fajar.

⁵⁸ Langkah ini dilakukan oleh BPRS Metro Madani

Ketika langkah-langkah ini tidak berhasil mengembalikan dana, pihak BMT Fajar memiliki dana penghapusan hutang yang berfungsi sebagai dana talangan sampai dana itu kembali.⁵⁹

Tahapan dan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BMT/BPRS ini relatif tuntas sehingga tidak sampai berlanjut ke Pengadilan. Dari sisi waktu, biaya, dan energi pikiran yang dikeluarkan lebih hemat.

3. Faktor pemeliharaan hubungan baik.

Faktor menjaga relasi sosial antara LKS dan nasabah juga menjadi alasan penting mengapa penyelesaian sengketa dilakukan secara intern. Lembaga keuangan syariah BMT/BPRS lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan untuk menjaga hubungan baik di antara para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dengan keputusan yang pada hakikatnya adalah kesepakatan para pihak. Dengan demikian sifat penyelesaian adalah penyelesaian *win-win solution* tanpa harus membuat salah satu pihak kalah.

C. Kesimpulan

Pengadilan Agama Kelas Ib Kota Metro sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menaganani perkara sengketa ekonomi syari'ah telah mempersiapkan diri untuk dapat menerima amanat UU No 3 tahun 2006. Kesiapan itu tampak pada ketersediaan aturan hukum material mengenai hukum ekonomi syariah seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), UU Perbankan Syariah, dan kumpulan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Di samping itu, hukum acara yang berlaku untuk perkara ekonomi syariah pada prinsipnya sama dengan hukum acara untuk kasus perdata lainnya.

Adapun dari aspek SDM, jajaran hakim, panitera, dan tenaga teknis yustisial di Pengadilan Agama adalah para sarjana syari'ah dan sarjana hukum yang sebagian juga telah menempuh studi lanjut dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka di ranah hukum dan syariah. Sebagai sarjana syari'ah, para hakim PA Kota Metro diasumsikan telah menguasai hukum muamalah yang menjadi basis teori praktek ekonomi syari'ah. Di sisi lain Mahkamah Agung juga memprogramkan berbagai kegiatan untuk meng-*up grade* kapasitas dan profesionalitas hakim dan panitera seperti pelatihan ekonomi syari'ah, diklat ekonomi syari'ah, studi banding, rekrutmen calon hakim Ekonomi Syariah, dan

⁵⁹ Wawancara dengan Drs. A. Husni., M. Sos. I.

studi lanjut pasca sarjana bagi para hakim di UGM, UI, UIN Syarif Hidayatullah, dan UIN Sunan Kalijaga.

Persoalan implementasi amanat UU No 3 Tahun 2006 ini ada pada ranah budaya hukum masyarakat pegiat ekonomi syari'ah Kota Metro yang masih memilih menyelesaikan sengketa keuangan mereka secara kekeluargaan. Alasan dari penyelesaian sengketa secara non-ligitasi ini adalah karena faktor ruang lingkup yang disengketakan kecil dan relatif sederhana, faktor ekonomis, dan faktor untuk pemeliharaan hubungan baik.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Sketsa Peradilan Agama*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama Islam, 2000
- Ahmad Rafiq, Cet.VI, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)
- Jaih Mubarak, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia", diakses dari www.badilag.net
- Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)., www.republika.online.
- Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Makalah tidak diterbitkan. www.metrokota.go.id.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Khotibul Umam, SH., LL. M, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as- Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al Fikr, ,1960
- Said Agil Husein al Munawar, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", *Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, Jakarta: T.np, 1994.
- Suyyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Amir Syarifudin, SH. dan Harun Al-Rasyid, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Badan-Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Tim Penyusun, *Sejarah Pengadilan Agama Metro*, (Metro:tnp, 2008.
www.badilag.net.
- PP No 45 tahun 1957.
- UU No 7 Tahun 1989 dan penjelasan tentang Pengadilan Agama.
- M. Suyanto, *Perbandingan Kinerja Bank Islam terhadap Bank Persero, Bank Asing, Bank Umum, di Indonesia tahun 2000 – 2004*, isa7695.wordpress.com
- Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, diakses dari www.bi.go.id tanggal 29 Desember 2010.
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002),hlm. 9
- Tim Peneliti, *Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: PEKKA & Usaid, 2010), hlm.62